



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420 / 390 / KEPT/403.101 / 2024

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD ISLAM AS SALAM Nomor: 158/YAY.ASS/IX/2024 Tanggal: 4 September 2024
- Menimbang** : a. Bahwa SD ISLAM AS SALAM yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD ISLAM AS SALAM tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan As Salam Kelurahan Bendo
- Alamat : Jalan Mangga RT. 15 / RW. 06 Kelurahan Bendo
- Akta Notaris : Kemenhumkam Nomor AHU-0017222.AH.01.04. Tahun 2017
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : SD ISLAM AS SALAM
- Alamat : RT. 15 / RW. 06 Kelurahan Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 13 November 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN**

Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003